



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH**

Jalan Veteran Nomor 7 Jakarta 10110, Telepon (021) 3501161
<http://keuda.kemendagri.go.id>

Jakarta, 12 Desember 2018

Nomor : 973/6702/KEUDA
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penggunaan Sistem Informasi
Pengendalian, Evaluasi dan
Konsultasi Ranperda Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

Yth. Sdr. Gubernur KDH Provinsi
Up. Sekretaris Daerah
di-
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016, bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan evaluasi dan konsultasi atas rancangan peraturan daerah provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah dapat menerapkan system dan teknologi informasi yang terintegrasi antara provinsi, kabupaten dan kota dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
2. Berkaitan dengan hal tersebut Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah telah menyusun Sistem Informasi Pengendalian Evaluasi dan Konsultasi Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (SISPENSI-PDRD) sebagai sarana monitoring atas pelaksanaan evaluasi dan konsultasi terhadap Ranperda dimaksud.
3. Untuk tertib pelaksanaan evaluasi dan konsultasi, maka penyampaian Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi dan Konsultasi Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota harus dilengkapi dengan Dokumen Pendukung yang terdiri atas :
 - a. Berita Acara/Naskah persetujuan DPRD
 - b. Rancangan Perda Provinsi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan
 - c. Arsip Data Komputer (ADK) dalam format teks.

4. Penyampaian Dokumen sebagaimana dimaksud angka 3, disamping melalui Surat Resmi dari Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri, maka seluruh dokumen dimaksud harus diupload melalui SISPENSI-PDRD untuk mengawali pelaksanaan evaluasi Ranperda PDRD Provinsi oleh Kementerian Dalam Negeri dan Ranperda Kab/Kota oleh Gubernur.
5. Penggunaan SISPENSI-PDRD mulai efektif Tahun 2019 melalui web dengan alamat *keuda.kemendagri.go.id/sispensi/* dan bagi Daerah yang telah menggunakan SISPENSI-PDRD untuk pelaksanaan evaluasi tahun 2018 akan tetap diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Bagi Pemerintah Daerah ada permasalahan atau kendala dalam penggunaan Aplikasi SISPENSI-PDRD dapat menghubungi Saudara Anang Suryadi, S.AP dengan kontak telepon 0813-1597-1342/0857-1936-9742 (WA).

Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
Sekretaris Ditjen,



Drs. Indra Baskoro, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19600925 198503 1 001

Tembusan:
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah